



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pangan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah ;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan dan penyaluran Cadangan pangan Pokok daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Cadangan Pangan Pokok Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.

9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga yang lebih dari 25% dari harga pembelian selama bulan berturut-turut)
2. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah bertujuan:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga.

BAB III SASARAN Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah adalah masyarakat di daerah yang

mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan daerah atau tim yang dibentuk pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah adalah Badan Usaha yang bergerak di bagian pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
2. Harus memiliki tempat penyimpanan atau gedung;
3. Sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V DANA Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Volume CPP bisa berbeda sesuai Kemampuan Daerah.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA Pasal 6

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah adalah Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah, dibentuk atau dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 7

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang

Iilir dengan Perum Bulog Subdivre Lahat, dengan ketentuan :

1. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pokok daerah dengan kadar air maksimum 14% (Empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95%(sembilan puluh lima perseratus);
2. Harga dikenakan sebesar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengaduan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp.10.973,- (Sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) per kg, yang penyediaannya sampai di Gudang Perum Bulog Subdivre Lahat, untuk tahun berikutnya sesuai harga HPP yang berlaku; dan
3. Perum Bulog Subdivre Lahat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 8

1. Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan Pemerintah dimulai pada Tahun 2020;
2. Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Subdrive Lahat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor Desa / Kelurahan.

Pasal 10

Upaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah dari gudang Perum Bulog Subdrive

Lahat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang disalurkan kepada masyarakat serta Tim Pelaksana Penyaluran bantuan akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

BAB IX PELAPORAN Pasal 13

1. Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Perum Bulog Subdivre Lahat kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah pengiriman.
2. Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, dan atau keadaan darurat serta gejolak harga (transien), dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Perum Bulog Subdivre Lahat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 3 FEBRUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 7 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 15